



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Budi Santosa Kamil, beralamat di Gading Elok UTR III fy 2/9 RT.008

Rw.013 Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sudarsono, S., S.H., M.Hum., MUHAMAD SAMSODIN, S.HI., dan SUDARWANTO, S.H., beralamat di Jl. Topaz Blok W 4-5 Taman Jatisari Permai Rt. 002 Rw. 012 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi, KTP 09.5106.060676.0373 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. WASKA SENTANA, bertempat tinggal di Jl. Gunung Panderman kav.

05 Easton Commercial Center Lippo, Cibatu, Cikarang, sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 23 November 2018, Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 11 Februari 2019 yang menyatakan bahwa mediasi telah berhasil dengan kesepakatan jika Para Pihak akan menyelesaikan sengketa secara damai diluar pengadilan dan oleh karenanya maka Pihak Penggugat akan melakukan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan tersebut telah pula diperkuat dengan adanya surat pencabutan perkara dari Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Ckr



memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka semua biaya yang timbul dari gugatan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr dengan cara menerangkan perkara tersebut dicabut dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 23 November 2018, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 500.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 616.000,00;</u>

(enam ratus enam belas ribu rupiah)